

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan nasional dalam pendekatan ketenagakerjaan adalah pengembangan kemampuan para tenaga kerja. Usaha membangun dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh individu itu bisa diwujudkan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

Diperlukan adanya pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas

dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Untuk itu, perlu pencapaian tujuan nasional diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Bagi kesehatan perlu dilaksanakan pengamanan produk tembakau dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin yang ada pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau, persyaratan periklanan, promosi dan sponsor produk tembakau serta prinsip penerapan kawasan tanpa rokok. Peran masyarakat dalam upaya pengamanan produk tembakau bagi kesehatan perlu ditingkatkan agar tujuan dari peraturan pemerintah ini tercapai dengan optimal.

Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu menitikberatkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan.

Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif/pemborosan. Sudah saatnya melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa

dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat maka dapat diperlukan pihak pihak yang berkewajiban melaksanakan dalam pengaturan antara Undang Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang Undang terkait lainnya, yaitu pada ketentuan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Bab Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (2) diatur perihal bahwa tenaga kerja berhak memperoleh jaminan, perlindungan, pekerjaan layak dan imbalan serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, Pasal 28H ayat (2) berisi tentang hak tenaga kerja atas perlakuan khusus, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan sama sebagai manusia yang bermartabat. Perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja khususnya wanita merupakan hak, namun kenyataan pada hakekatnya posisi buruh tidak dapat menuntut bila mendapat ketidakadilan karena ketakutan dipecat dari pekerjaan dan kehilangan penghasilan.

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 65 ayat (3) berisi perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 76 diatur Bab perempuan berisi tentang perlindungan bagi pekerja perempuan tetapi belum secara khusus menjelaskan kesehatan terkait fungsi reproduksi, Pasal 81 berisi pekerja /buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua setelah waktu haid, Pasal 83 mengatur tentang pekerja /buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk

menyesuaikan anaknya jika hal itu harus dilaksanakan selama waktu kerja dan Pasal 86 sampai 87, perihal keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur mengenai hak pekerja memperoleh perlindungan atas dirinya. Sesuai kebutuhan tenaga kerja, pengusaha wajib menyediakan fasilitas tercantum pada Pasal 100 sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut terutama perlindungan khusus pekerja perempuan.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 45 diatur mengenai hak wanita dan Pasal 49 angka (2) sampai angka (3) tentang perlindungan khusus kesehatan reproduksi bagi wanita, juga diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Kenyataannya masih banyak kejadian di perusahaan tidak memperdulikan kesehatan itu padahal dalam peraturan, perusahaan wajib menyelenggarakan peraturan sendiri tentang kesehatan sesuai dengan Pasal 108 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab kesehatan kerja Pasal 165 angka (1) sampai Pasal 166 angka (1), Pasal 71 angka (1) diatur mengenai kesehatan reproduksi secara kuratif yang juga diatur pada Permenakertrans Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Oleh Perusahaan, Pasal 113 tentang pengamanan bahaya zat adiktif tembakau yang dijabarkan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif Tembakau dan Pasal 4 berisi Bab hak setiap orang atas kesehatan. Berikut contoh kasus kurangnya tanggung jawab dari perusahaan yang seharusnya sudah

menjadi kewajibannya dengan memenuhi hak pekerjaannya sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Seperti dilansir berita surat kabar di Salatiga, KOMPAS.com, sekitar 1.400 buruh perempuan yang bekerja di Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, menjalani pemeriksaan paru sebagai antisipasi dampak paparan tembakau. Selain perokok pasif, mereka juga tergolong kelompok yang rawan terkena gangguan paru karena hampir setiap hari berhubungan dengan tembakau. Buruh pabrik tembakau yang mayoritas perempuan itu tidak menghirup asap, mereka tetap berpotensi terkena toksin nikotin karena intensif berhubungan dengan tembakau hampir setiap hari. Debu tembakau dalam proses pemotongan maupun produksi rokok bisa mengganggu kesehatan. Mereka juga rentan gejala kurang darah atau anemia karena tuntutan pekerjaan.

Pekerja perempuan merupakan kelompok rentan terkena anemia, kelainan tulang dan paru-paru. Pekerja perempuan juga berisiko mengalami masalah kesehatan karena duduk terlalu lama, terpapar tembakau, dan stres. Pengusaha seharusnya menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja termasuk untuk layanan kesehatan reproduksi. Berbagai penelitian menemukan bahwa 40 persen pekerja perempuan berada dalam keadaan kurang sehat atau tidak mendapat cukup perhatian dari perusahaan tempatnya bekerja. Ini membuktikan, bahwa lingkungan bekerja di Indonesia belum memberikan perlindungan yang layak bagi kesehatan perempuan terutama kaum buruh.

(<https://ekonomi.kompas.com/read/2009/10/29/18131659/kesehatan.ribuan.buruh.perempuan.pabrik.rokok.diperiksa>)

Dalam tahap awal, kewajiban PT perkebunan nusantara tembakau difokuskan pada hak kesehatan fungsi reproduksi pekerja perempuan, hal ini karena kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik mengkaji judul tentang “Kewajiban PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Tembakau Atas Hak Kesehatan Reproduksi Pekerja Perempuan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Apakah PT Perkebunan Nusantara tembakau melaksanakan kewajiban memenuhi hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan sesuai ketentuan yang berlaku?
2. Mengapa hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan belum sepenuhnya dipenuhi oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Tembakau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kewajiban yang telah PT Perkebunan Nusantara tembakau laksanakan untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Tembakau.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum bisnis di Indonesia khususnya tentang kewajiban PTPN tembakau atas hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan, dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

2. Praktis

- a. Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugasnya di bidang perkebunan dan menyusun peraturan yang dapat memiliki kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat yaitu menguntungkan dua pihak antara pemberi kerja dan pekerja.

- b. Perusahaan perkebunan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada PT Perkebunan Nusantara tembakau di Kabupaten Klaten dalam melaksanakan kewajibannya.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para pekerja dan perusahaan bahwa pentingnya paham perjanjian kerja, serta dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi mahasiswa untuk mengetahui ilmu hukum bisnis, khususnya tentang Kewajiban PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Tembakau Atas Hak Kesehatan Reproduksi Pekerja Perempuan.

E. Keaslian Penelitian

Tesis dengan judul “Kewajiban PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Tembakau Atas Hak Kesehatan Reproduksi Pekerja Perempuan” bukan merupakan duplikasi dari tesis yang pernah ada. Ada beberapa tesis yang temanya hampir sama, yaitu tesis yang ditulis oleh:

1. Nama: Riri Astarya, NPM: 135202063/PS/MIH, Program Studi: Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2015. Judul: Penyelesaian Konflik Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar Atas Pembangunan Kebun Di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Rumusan masalah: Alasan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat masih timbul konflik dan penyelesaian konflik dari akibat pelaksanaan tanggung jawab

perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Tujuan penelitian: untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat yang masih timbul konflik dan menganalisis penyelesaian konflik dari akibat pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

Hasil penulisan: Alasan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat masih timbul konflik karena faktor penghambat pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan diatur Pasal 11 Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan usaha perkebunan PT tersebut ijinnya belum legal yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit dan penyelesaian konflik dari akibat pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat yaitu musyawarah dihadiri pihak berwajib sebagai saksi dan dengan transparan kepada masyarakat setempat.

2. Nama: Triana Puspita Sari, NPM: 145202251, Program Studi: Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2016. Judul: Pemenuhan Hak Kodrati Jurnalis Perempuan Media Surat Kabar Berupa Cuti Haid Di Kota Yogyakarta. Rumusan Masalah: Bagaimanakah pemenuhan hak kodrati

jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid di Kota Yogyakarta dan mengapa pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid belum diberikan di Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian: untuk mengkaji pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid di Kota Yogyakarta dan menganalisis penyebab pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid belum diberikan di Kota Yogyakarta.

Hasil penulisan: Pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid di Kota Yogyakarta dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menurut hasil penelitian belum semua jurnalis perempuan memperoleh hak cuti haid. Kewajiban perusahaan untuk memberikan cuti haid kepada karyawan perempuan adalah hak mutlak. Pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pemberian cuti haid harus ditingkatkan terutama mengenai sosialisasi hak cuti haid kepada jurnalis perempuan. Penyebab pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid belum diberikan di Kota Yogyakarta adalah faktor ketidaktahuan pekerja tentang cuti haid sebagai hak kodrati, perusahaan mengejar target produksi, pembayaran upah penuh cuti haid bagi pekerja perempuan dan peran pemerintah melalui Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi menggalakan sosialisasi dan pengawasan dalam pemenuhan cuti haid.

3. Nama: Arifin Saleh, NPM: 086024043, Program Studi: Magister Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara Medan, Tahun: 2010. Judul:

Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Emas PT Agincourt Resources Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Batangtoru Tapanuli Selatan. Rumusan Masalah: Bagaimanakah peran tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan emas PT Agincourt Resources dalam upaya pemberdayaan masyarakat Batangtoru Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian: untuk mengetahui dan menganalisis peran tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan emas PT Agincourt Resources dalam upaya pemberdayaan masyarakat Batangtoru Tapanuli Selatan.

Hasil penulisan: Peran tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan emas PT Agincourt Resources dalam upaya pemberdayaan masyarakat Batangtoru Tapanuli dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan memang sudah berjalan misalnya dalam bantuan kegiatan dan saran di bidang keagamaan, olahraga, kesehatan, pendidikan dan sosialisasi, pelatihan dan bantuan modal. Hanya saja bantuan dinilai belum memadai sehingga masyarakat juga masih ragu apakah bantuan tersebut bermanfaat kepada pemberdayaan mereka. Peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini belum menyentuh kebutuhan langsung dari masyarakat dan masih layak dipertanyakan serta belum bisa meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Ketiga tesis tersebut berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis. Riri Astarya menekankan permasalahan pada alasan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat masih timbul

konflik dan penyelesaian konflik dari akibat pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, Triana Puspita Sari membahas pemenuhan hak kodrati jurnalis perempuan media surat kabar berupa cuti haid di Kota Yogyakarta, sedangkan Arifin Saleh mengambil permasalahan tentang Peran tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan emas PT Agincourt Resources dalam upaya pemberdayaan masyarakat Batangtoru Tapanuli Selatan. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang diteliti penulis yang lebih menekankan pada permasalahan kewajiban PT Perkebunan Nusantara (PTPN) tembakau atas hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan.

F. Batasan Konsep

1. Kewajiban adalah sesuatu tanggung jawab yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum (KBBI).
2. PT adalah Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
3. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan

bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

4. Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
5. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi (Subhan Sofhian, 2011:140)
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Reproduksi didefinisikan sebagai suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya (KBBI)
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui.

G. Sistematika Isi

Bab I Pendahuluan: Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan sistematika isi.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini menguraikan penjelasan mengenai kewajiban, PT Perkebunan Nusantara, tembakau, hak, kesehatan, reproduksi, pekerja, dan perempuan. Teori *Stakeholders* dan Teori Kesetaraan Gender.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisis data, proses berpikir.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai apakah PT Perkebunan Nusantara tembakau melaksanakan kewajiban memenuhi hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengapa hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan belum sepenuhnya dipenuhi oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Tembakau.

Bab V Penutup: Bab ini menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang diperoleh.